



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan *sudah* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang *berlaku*, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4591);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 1999 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang;
5. Petugas yang berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau petugas lain yang di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Rumah Potong Hewan atau tempat lain;
6. Petugas Laboratorium adalah Dokter Hewan Laboratorium atau petugas laboratorium lain dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan kesehatan bahan asal hewan;
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
8. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, babi, kambing, domba dan kuda;
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis;

10. Karkas adalah bagian dari hewan yang dipotong dan dikuliti setelah kepala dan kaki dipisahkan, kecuali pada babi maka kulit termasuk karkas;
11. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dimakan manusia, dan belum dimasak;
12. Bagian tubuh yang lain adalah bagian dari hewan yang dipotong yang bermanfaat dan masih layak dimakan manusia;
13. Memotong adalah menyembelih hewan dan segala perbuatan persiapan langsung untuk penyembelihan tersebut serta tindakan terhadap hewan yang disembelih;
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
15. Bahan Asal Ternak adalah daging, telur, susu dan hasil ikutannya (jeroan, kulit, tanduk dan tulang);
16. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilakukan penyembelihan termasuk pemeriksaan kebuntingan;
17. Penyelesaian Penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong guna memungkinkan pemeriksaan daging;
18. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah dilakukan penyembelihan;
19. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah bangunan atau tempat hewan dipotong yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
20. Rumah Potong Hewan / Unggas adalah bangunan atau tempat dimana hewan / unggas dipotong yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
21. Pengusaha Pemotongan Hewan / Unggas adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha pemotongan hewan / Unggas di Rumah Potong Hewan sebagai mata pencaharian;
22. Tukang sembelih binatang adalah orang yang yang berprofesi sebagai penyembelih binatang;
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
24. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
29. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi jantan, Kerbau jantan dan Kuda jantan : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor.
- b. Sapi betina, Kerbau betina dan Kuda betina : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor.
- c. Babi : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor.
- d. Kambing dan Domba : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor.
- e. Unggas : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per ekor.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2009.

WALIKOTA MAGELANG

Cap / ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap / ttd

S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Bahwa Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang merupakan salah satu sarana pelayanan kepada masyarakat dalam upaya menyediakan daging yang sehat dan layak untuk dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam negeri Nomor 188.4.342/1103/SJ tanggal 21 Mei 2008 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Pungutan Daerah, yang didalamnya memuat ketentuan untuk tidak adanya pengenaan retribusi terhadap pemeriksaan daging ulang karena akan merintang arus perdagangan antar daerah, yang menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor / impor.

Di sisi lain dengan adanya perkembangan situasi kondisi dan adanya perkembangan perekonomian dewasa ini. Dengan adanya pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka ketentuan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tersebut dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi dalam pemungutan retribusi daerah.

Angka 1

Pasal 12

Pasal ini memuat besarnya tarif retribusi yang telah disesuaikan karena adanya penggabungan tarif retribusi pemotongan dengan tarif retribusi penampungan kulit menjadi tarif pemotongan sehingga pengenaan kepada pengguna jasa hanya dikenakan 1 (satu) kali retribusi.

Pasal II

Cukup jelas.